

## Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Desa Pinggirpapas

Nurahayati<sup>1\*</sup>, Unsul Abrar<sup>2</sup>

Universitas Wiraraja

Email: <sup>1</sup>nurhyttt17@gmail.com <sup>2</sup>unsulabrar@wiraraja.ac.id

Diterima: 7 Maret 2024 | Disetujui: 15 Juni 2024 | Dipublikasikan: 29 Juni 2024

### Abstrak

Pemerintah desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pemerintah pada tingkat desa dan tentunya juga memiliki fungsi dan tanggungjawab memberikan kesejahteraan pada masyarakat desa tentunya juga dapat mengembangkan masyarakat di bidang perekonomian desa, salah satu cara yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa yaitu melakukan pemberdayaan pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di desa Pinggirpapas yang nantinya akan menemukan suatu temuan seberapa jauh pemerintah desa berperan untuk memberdayakan pelaku UMKM. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa Pinggirpapas sudah melakukan perannya dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di desa Pinggirpapas, dalam melakukan tahapan-tahapan pemberdayaan pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) peran pemerintah desa masih kurang optimal pelaksanaannya. Dapat dilihat (1) tingkat kesejahteraan pada pelaku UMKM sebagian dirasakan oleh beberapa pelaku UMKM itu sendiri yang diperoleh dari hasil beberapa pendapatan penjualan disisihkan menabung, (2) Kesadaran dalam hal pentingnya surat izin usaha dan penggunaan media sosial sebagai sarana promosi, (3) Partisipasi pelaku UMKM masih tergolong rendah antusiasnya dalam hal partisipasi program yang diadakan oleh pemerintah desa Pinggirpapas.

**Kata kunci: Peran Pemerintah Desa; Pemberdayaan; Pelaku UMKM.**

### Abstract

*The village government as a unit of government institution which is fully responsible for administering government at the village level and of course also has the function and responsibility of providing welfare to the village community, of course it can also develop the community in the field of village economy, one way that the village government needs to do is to empowerment of micro, small and medium enterprises (MSMEs). The aim of this research is to determine the role of the village government in empowering micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Pinggirpapas village, which will then reveal the extent to which the village government plays a role in empowering MSMEs. The type of research used in this research uses qualitative research methods, which include observation, interviews and documentation. The results of this research show that the Pinggirpapas village government has carried out its role in empowering micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Pinggirpapas village, in carrying out the stages of empowerment for micro, small and medium enterprises (MSMEs), the implementation of the village government's role is still less than optimal. It can be seen (1) the level of welfare among MSME actors is partly felt by some of the MSME*

*actors themselves, which is obtained from the results of some sales income and set aside for savings, (2) Awareness of the importance of business permits and the use of social media as a means of promotion, (3) Participation MSME actors are still relatively low in enthusiasm in terms of participating in programs held by the Pinggirpapas village government.*

**Keywords:** *Role of Village Government; Empowermen; MSMEs Actors.*

## PENDAHULUAN

Menurut Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, 2014), kepala desa bertanggung jawab untuk membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya untuk mencapai perekonomian skala produktif untuk semaksimal mungkin meningkatkan kemakmuran masyarakat desa. Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat yang perlu dilakukan pemerintah desa dalam hal pembangunan ekonomi adalah pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Menurut (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, 2008), usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi bagian penting dari ekonomi Indonesia dan berkembang dengan sangat cepat. Kita dapat melihat keberadaan usaha mikro kecil dan menengah di kalangan penduduk dari pedesaan hingga perkotaan.

Salah satu desa di Kecamatan Kalianget adalah Pinggirpapas. Meskipun desa Pinggirpapas terkenal karena menghasilkan garam paling banyak, juga ada beberapa bisnis kecil dan menengah. Menjadi wilayah dimana penduduknya bekerja sebagai petani, nelayan, dan bahkan perantau. Desa yang memiliki banyak masalah pasti akan mempengaruhi masyarakat. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) akan meningkatkan ekonomi desa, tetapi peran pemerintah desa sangat penting untuk mempertahankan UMKM, terutama di Pinggirpapas. (Nursaid et al., 2021)

**Tabel 1**  
**UMKM Desa Pinggirpapas 2023**

NO	Jenis UMKM	Pelaku Usaha
1.	UMKM Kue Kering	9
2.	UMKM Kue Basah	27
3.	UMKM Kerupuk Poli	7
4.	UMKM Makanan	32
	Jumlah	56

Sumber : Pelaku UMKM desa Pinggirpapas, 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa ada 56 pelaku usaha mikro kecil dan menengah di desa Pinggirpapas yang masih digunakan saat ini. Banyak pelaku UMKM di Pinggirpapas yang tergolong cukup Besar. Adapun UMKM yang tergolong yaitu, UMKM kue kering (9 pelaku), UMKM kue basah (27 pelaku), UMKM kerupuk puli (7 pelaku), dan UMKM makanan (32 pelaku). Semua UMKM ini tersedia di kelola dengan baik, sehingga mereka dapat aktif melakukan inovasi pada produk mereka. Pemerintahan desa Pinggirpapas sangat penting untuk mendorong kemajuan UMKM, yang didirikan oleh masyarakat desa dan perlu pendampingan secara berkelanjutan dari pemerintah desa.

**Tabel 2**  
**Program Pemberdayaan Masyarakat**

No	Program	Waktu Pelaksanaan
1.	Bantuan UMKM	2017-2019
2.	Sosialisasi UMKM	2021-2022
3.	BLT	2020-2023
4.	Ketahanan Pangan	2020-2023

Sumber : Pelaku UMKM desa Pinggirpapas, 2023

Pada tabel di atas, ada beberapa program pemberdayaan masyarakat yang dapat menunjang perekonomian di desa Pinggirpapas. Dapat diketahui pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa kemungkinan hanya 50 persen melakukan pemberdayaan pada pelaku UMKM dapat dilihat dari program yang dilaksanakan yaitu program bantuan UMKM berupa alat-alat hanya dilaksanakan pada tahun 2017-2019, namun tidak merata dalam penyaluran bantuan pada pelaku UMKM dan sosialisasi UMKM dilaksanakan pada tahun 2021-2022 dengan memberikan pemahaman seperti, marketing digital, NPWP, surat izin usaha dan merek, namun tidak keseluruhan pelaku UMKM ikut berpartisipasi. Dapat dilihat bahwa program UMKM hanya berkisar dari tahun 2017-2022 untuk tahun kedepannya pemerintah desa Pinggirpapas hanya berfokus pada program BLT dan ketahanan pangan menyebabkan kurangnya pemberdayaan pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Selaras dengan hal tersebut, adapun penelitian yang dilakukan oleh (Diaz, H. U. P., Rendy, S. C., Novia, 2019), temuan penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pemberdayaan UMKM industri batu bata di Desa Ujanmas Baru tidaklah banyak, hanya sedikit bantuan yang diberikan kepada masyarakat, selain itu dari beberapa pendapat pengrajin UKM industri batu bata bahwa kurangnya pelatihan-pelatihan yang diberikan terhadap tenaga kerja mengakibatkan kurangnya pengetahuan dalam meningkatkan produksi batu bata dari segi pemasaran hanya lisan pada masyarakat sekitar.

Seharusnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di desa Pinggirpapas yaitu ada tiga hal, menurut (Wattiheluw, 2019), (1) kesejahteraan pelaku UMKM dalam hal pendapatan, (2) kesadaran promosi pelaku UMKM dengan menggunakan media sosial dan mempunyai surat izin usaha resmi dari pusat, (3) partisipasi pelaku UMKM dalam hal program-program yang diadakan oleh pemerintah desa masih tergolong rendah. Selaras dengan hal tersebut yang disampaikan oleh (Syaiful Anwar, Moh.Kurdi, 2023) yang memaparkan bahwa terdapat 9 strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM, yaitu (1) identifikasi kebutuhan, (2) perencanaan program, (3) pelatihan dan pembinaan, (4) praktik lapangan, (5) pendampingan dan monitoring, (6) pembentukan kelompok usaha atau koperasi, (7) kegiatan pengembangan pasar, (8) pembinaan kepemimpinan dan partisipasi, dan (9) evaluasi dan perbaikan.

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan hanya ada dua program pemberdayaan pelaku UMKM yang dirasa dalam pelaksanaannya kurang optimal. Di samping itu pemerintah desa Pinggirpapas dalam melakukan pemberdayaan pada pelaku UMKM mengalami kendala-kendala salah satunya respon masyarakat tidak sinkron dengan program yang diberikan oleh pemerintah desa karena kurangnya pemahaman dan tergolong masih rendah tingkat pendidikan pada pelaku UMKM. Berdasarkan paparan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah desa Pinggirpapas dalam melakukan pemberdayaan pada pelaku UMKM di desa Pinggirpapas yang nantinya dari masalah tersebut untuk menemukan suatu

temuan dan memberikan saran, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Desa Pinggirpapas”.

### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa data tertulis atau lisan. Penelitian ini untuk memecahkan masalah yaitu peran pemerintah desa dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di desa Pinggirpapas. Tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, desa Pinggirpapas sebagai lokasi penelitian yang sesuai dengan kajian dan tempat observasi yang akan dilakukan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, (1) data primer yang diperoleh langsung dari wawancara kepada informan yang terlibat dalam penelitian ini ada 3 informan, pertama informan kunci kepala desa, kedua informan utama perangkat desa bidang kesejahteraan sosial dan sekretaris desa dan ketiga informan pendukung pelaku UMKM di desa Pinggirpapas sebanyak 8, (2) data sekunder yang mendukung data primer salah satunya melalui data dokumen pelaku UMKM di desa Pinggirpapas. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu, (1) observasi dengan melakukan pengamatan langsung di desa Pinggirpapas, (2) wawancara kepada pihak informan, (3) Dokumentasi berbentuk rekaman dan foto pada saat wawancara langsung.

Teknik analisis data model Miles, Huberman dalam ((Sugiyono, 2018) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, (1) reduksi data bahwa peneliti mereduksi data dengan cara memilah dan merangkum temuan dan informasi terkait peran pemerintah desa dalam pemberdayaan pelaku UMKM di desa Pinggirpapas, (2) penyajian data dari hasil data yang diperoleh peneliti menyajikan dalam bentuk narasi agar mudah dipahami, dan (3) penarikan kesimpulan bahwa peneliti membuat kesimpulan dari data yang diperoleh dengan menjawab rumusan masalah yang telah di tentukan.

### HASIL

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di desa Pinggirpapas mengenai peran pemerintah desa dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah yaitu peneliti menggali informasi dari informan kunci, utama dan pendukung, Maka dapat diperoleh penjelasan dari informan peneliti dengan mendapatkan informasi dan hasil yang relevan dengan fakta di lapangan dari informan tersebut

Pertama, kesejahteraan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa untuk mensejahterahkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama sekretaris desa Pinggirpapas bapak Mahfud Riyadi bahwa:

*“Perkembangan UMKM di sini pastinya mengalami perkembangan meskipun vakum di era covid akan tetapi untuk tahun kedepannya akan diadakan pembinaan dan pengembangan UMKM dan dari data 56 UMKM tetap aktif meskipun ada beberapa yang istirahat karena musim kemarau potensi penghasilannya lebih tinggi di garam akan tetapi mereka aktif kembali di musim penghujan. Potensi usaha yang berkembang pesat saat ini UMKM kue basah dan kulineran pemasarannya yang juga mencakup ke luar desa. Terkait peran pemerintah desa pastinya kami mewedahi mereka dengan memberikan bantuan sarana prasarana sebagai bentuk untuk menghemat dana para pelaku UMKM disini menjadi sejahtera, jika di lihat bahwa pelaku UMKM disini penghasilannya cukup besar meskipun ada sebagian pelaku UMKM yang mengalami kesulitan di modal, akan tetapi*

kami sudah memberikan pinjaman modal ke pihak bank bagi para pelaku UMKM, Alhamdulillah sebagian UMKM melakukan hal tersebut”

Pendapat di atas dikuatkan oleh pelaku UMKM apen ibu Sasmiyati diperoleh penjelasan:

“Pemerintah desa pernah memberikan bantuan peralatan hanya satu kali dan Apen ini menjadi makanan khas pinggirpapas alhamdulillah pendapatan apen ini lumayan karena saya memproduksi setiap hari kurang lebih dalam sehari mencapai Rp 200.000 dengan adanya sales-sales yang menjadi konsumen saya dan disisihkan untuk menabung Rp 50.000 dari hasil penjualan, terkiat pemantauan dari desa ada tapi itu tahun-tahun kemarin selebihnya sekarang tidak ada dan karyawan tidak ada hanya dibantu oleh sekeluarga saja”

Namun, tidak selaras dengan pelaku UMKM kerupuk poli ibu Mas’odiyah diperoleh penjelasan:

“Pernah mendapatkan bantuan berupa peralatan wajan dari desa hanya 1 kali dan Produksi kerupuk poli ini tidak setiap hari kadang memproduksi 30 kg sehari dalam jangka waktu laku 3 hari dengan setiap kali produksi Rp 150.000 dari pendapatan tersebut tidak ada tabungan karena hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan dipasarkan ke kota sumenep melalui sales”.

Kedua, kesadaran bahwa pemerintah desa terus mendorong pelaku UMKM akan pentingnya surat izin usaha dan penggunaan media sosial sebagai sarana promosi mereka. Berdasarkan wawancara dengan kepala desa bapak H. Abdul Hayat diperoleh penjelasan

”Kami pernah mengadakan sosialisasi untuk memberikan pengetahuan kepada pelaku UMKM yang mencakup pentingnya pengajuan surat izin usaha secara resmi dari pusat karena akan mempermudah pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam hal usahanya supaya mempunyai citra nama seperti merek, npwp dan lain-lain sebagian kecil sudah mempunyai karena pelaku UMKM disini tidak mau ribet makanya mereka rata-rata tidak mempunyai surat izin usaha mereka menganggap bahwa surat izin usaha juga label, merek tidak terlalu penting yang terpenting mereka berjualan laku akan produknya akan tetapi kami akan terus memberikan sosialisasi terkait itu dan memperluas pemasarannya dengan memberikan pengetahuan yang saat ini canggihnya teknologi dan ada sebagian pelaku UMKM yang sudah menggunakan sosial media tetapi lebih banyak tidak menggunakan sosial media karena kebanyakan pemasarannya seperti pedagang asongan”

Sedangkan pelaku UMKM kerupuk poli ibu Salama juga menambahkan bahwa:

“Untuk promosi saya hanya menggunakan mulut ke mulut tanpa menggunakan media sosial sudah dari dulu nak meskipun tidak menggunakan media sosial akan tetapi lingkup pemasarannya bisa sampai ke sumenep melalui sales dari konsumen yang menjadi reseller dan surat izin usaha saya tidak mempunyai nak yang terpenting saya bisa berjualan karena saya tidak paham akan hal itu”

Pelaku UMKM bakso ibu Siti Romlah menambahkan bahwa:

”Promosi saya tidak menggunakan media sosial karena konsumen langsung datang ke tempat meskipun tidak menggunakan media sosial untuk memasarkannya jualan saya tetap banyak konsumen yang membeli bahkan dari luar Pinggirpapas ada seperti desa karanganyar dan nambakor. Bagi saya promosi dari mulut ke mulut sudah cukup tidak perlu menggunakan media sosial dan surat izin usaha saya sudah mempunyai tanpa bantuan dari desa dalam pengajuan surat izin usaha”

Ketiga, partisipasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk ikut berpartisipasi dalam hal program sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah desa Pinggirpapas. Berdasarkan wawancara dengan perangkat desa bapak Asmuni selaku bidang kesejahteraan sosial diperoleh penjelasan:

*“Sosialisasi kerjasama dengan dinas terkait, alhamdulillah hampir semua pelaku hadir ikut dalam sosialisasi, ya hanya ada beberapa pelaku UMKM yang tidak datang padahal dari kami sudah memberikan informasi berupa undangan ke pelaku UMKM ya mungkin dari pelaku UMKM yang tidak ada kemauan dari pelaku UMKM sendiri, akan tetapi dari kami akan terus mengadakan pemantauan dan akan kawal para pelaku UMKM untuk terus berkembang usahanya”*

Berdasarkan wawancara dengan ibu Normaniyati diperoleh penjelasan:

*“Pernah mengikuti sosialisasi dua kali membahas tentang pemasaran secara online juga terkait surat izin usaha, langsung dari pemerintah desa memberikan informasi berupa undangan jadi saya datang dan kebetulan tidak ada halangan apapun untuk ikut hadir ke acara sosialisasi”*

pelaku UMKM soto lontong ibu Supiyati menambahkan bahwa:

*“Sosialisasi tidak pernah mengikuti karena tidak ada ajakan nak kalau usaha rujak lontong ini kalau UMKM sebelah pernah ikut nak, mungkin usaha yang saya rintis tidak terlalu dikenal banyak orang ya hanya usaha pasaran nak apa lagi pemantau dari pemerintah desa tidak ada nak”*

### PEMBAHASAN

Pertama, kesejahteraan, dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan pemerintah desa bahwa pemerintah desa sudah mampu mensejahterahkan pelaku UMKM dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana seluruh pelaku UMKM mendapatkan bantuan serta peminjaman modal ke pihak bank akan tetapi, hasil wawancara dengan 8 pelaku UMKM hanya beberapa pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang merasa sejahtera. Adanya bantuan sarana dan prasarana masih ada pelaku UMKM yang tidak mendapatkan bantuan serta peminjaman modal ke pihak bank.

Tabel 3  
Kas UMKM Desa Pinggirpapas

No	Jenis UMKM	Kas UMKM
1.	UMKM Bakso	Rp 100.000/hari
2.	UMKM Soto Lontong	Rp 50.000/hari
3.	UMKM Gambir	Rp 50.000/minggu
4.	UMKM Apen	Rp 50.000/hari
5.	UMKM Kerupuk Poli	-
6.	UMKM Pattola	-
7.	UMKM Roti gulung, sus dan kue kukus	-

Sumber : Pelaku UMKM desa Pinggirpapas, 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 8 pelaku usaha mikro kecil dan menengah ada beberapa UMKM yang mengalami sejahtera dapat dilihat dari pendapatannya mengalami peningkatan dalam proses produksinya bisa disisihkan untuk menabung dari hasil pendapatan tersebut yaitu pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bakso, soto lontong, gambir dan apen. Sedangkan UMKM yang dirasa tidak sejahtera mereka tidak dapat menabung karena pendapatan yang dihasilkan tidak mengalami peningkatan setiap harinya kadang laku dalam beberapa hari yaitu pada usaha mikro kecil

dan menengah (UMKM) kerupuk poli, UMKM kue basah (Roti gulung, Sus dan Kue Kukus) dan pattola.

Dari hasil wawancara di atas bahwa pemerintah desa sudah melakukan perannya sebagai komunikator dengan memberikan solusi terkait modal usaha pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk melakukan peminjaman modal ke pihak bank dan fasilitator dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Maharani et al., 2024) menunjukkan bahwa peran pemerintah sudah berperan sebagai fasilitator dengan memberikan fasilitas pada UMKM. Jadi yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan melakukan pemantauan lapangan untuk melihat perkembangan UMKM utamanya melihat produksinya semakin meningkat setiap harinya atau semakin menurun dan mengadakan simpan pinjam murni dari desa sendiri pada pelaku UMKM yang mengalami kesulitan di modal usaha.

Kedua, dari hasil wawancara dengan pemerintah desa bahwa pemerintah desa sudah memberikan dorongan akan pentingnya terkait surat izin usaha secara resmi yang pelaku UMKM hanya sebagian memiliki SIU dan penggunaan media sosial masih belum diterapkan dalam hal promosi menyebabkan tingkat kesadaran pelaku UMKM masih rendah. Dari hasil wawancara dengan 8 pelaku UMKM bahwa pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih belum sadar akan pentingnya surat izin usaha karena mereka tidak mengerti akan hal surat izin usaha maka dari itu pelaku UMKM tidak mempunyai surat izin usaha resmi dari pusat tetapi hanya ada satu pelaku UMKM yang mempunyai surat izin usaha secara resmi yaitu pelaku UMKM bakso dan penggunaan promosi secara online masih belum diterapkan karena pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tidak mengerti akan penggunaan sosial media menganggap bahwa promosi dari mulut ke mulut seperti pedagang asongan sudah lebih cukup untuk usaha yang di rintis tetap berjalan. Selaras dengan hasil penelitian dari (Yusandy & Hilman, 2022) menunjukkan bahwa pada aspek teknologi, sebagian besar UMKM belum terkomputerisasi dalam kegiatan operasional nya, seperti menerapkan pemasaran online.

Dari hasil wawancara di atas bahwa pemerintah desa sudah melakukan perannya sebagai motivator dengan terus memberikan pemahaman akan pentingnya pengajuan surat izin usaha dan promosi menggunakan media sosial. Jadi yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa kedepannya dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan melakukan peningkatan kapasitas pemasaran agar cakupan pemasarannya lebih meluas dan dorongan terus menerus terkait surat izin usaha agar para pelaku usaha mikro kecil dan menengah mempunyai citra nama dalam hal produknya seperti npwp, merek, label dan lain-lain. Namun pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus lebih memperhatikan usahanya untuk kedepannya pentingnya surat izin usaha dan penggunaan promosi secara *online*.

Ketiga, dari hasil wawancara dengan pemerintah desa bahwa pemerintah desa sudah mampu menggerakkan seluruh pelaku UMKM untuk berpartisipasi aktif dalam hal sosialisasi UMKM yang diadakan oleh pemerintah desa. Dari hasil wawancara dengan 8 pelaku UMKM masih tergolong rendah tingkat partisipasi program-program yang sudah diberikan oleh pemerintah desa. Faktor kurangnya partisipasi sebagian dari pelaku UMKM lebih mementingkan produksinya dari pada harus hadir ke kegiatan yang di adakan oleh pemerintah desa dan sebagian pelaku UMKM tidak dapat informasi terkait kegiatan sosialisasi tersebut. Adapun pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ikut

berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi yaitu pelaku UMKM kategori kue basah (Roti gulung, sus dan kue kukus) dan (Apen), pelaku UMKM kategori kue kering (pattola). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wibowo, 2021) menunjukkan bahwa pelaku UMKM antusias ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi.

Dari hasil wawancara di atas bahwa pemerintah desa sudah melakukan perannya sebagai penggerak untuk menggerakkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah berpartisipasi aktif dalam hal sosialisasi. Jadi yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal partisipasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan membangun galeri umkm salah satu bentuk wadah khusus untuk UMKM yang nantinya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lebih antusias berpartisipasi dengan adanya wadah yang menjadi milik UMKM, maka adanya galeri UMKM akan terlaksananya peran pemerintah desa sebagai pelopor

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pemerintah desa dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di desa Pinggirpapas dapat ditarik kesimpulan yaitu, (1) Kesejahteraan, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah mampu mensejahterahkan pelaku UMKM dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada seluruh pelaku UMKM mendapatkan bantuan serta peminjaman modal ke pihak bank. Namun, fakta di lapangan dari pelaku UMKM menunjukkan bahwa dari 8 pelaku UMKM tidak keseluruhan mendapatkan bantuan dan peminjaman modal ke pihak bank. (2) Kesadaran, dari hasil penelitian menunjukkan pemerintah desa sudah memberikan dorongan akan pentingnya terkait surat izin usaha dan penggunaan media sosial sebagai saran promosi, namun pelaku UMKM sendiri belum mempunyai kesadaran akan pentingnya hal tersebut di karenakan pelaku UMKM tidak mengerti akan hal surat izin usaha dan penggunaan media sosial yang terpenting usaha para pelaku UMKM berjalan dengan lancar, dan (3) Partisipasi, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah mampu menggerakkan seluruh pelaku UMKM untuk berpartisipasi aktif dalam hal sosialisasi UMKM yang diadakan oleh pemerintah desa, namun sebagian dari pelaku UMKM tidak mendapatkan informasi bahwa akan ada sosialisasi terkait usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan kurangnya faktor partisipasi pelaku UMKM yang sudah mendapatkan informasi tidak hadir karena lebih mementingkan memproduksi produknya dari pesanan konsumen.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Pinggirpapas yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan semua *stakeholder*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Diaz, H. U. P., Rendy, S. C., Novia, K. (2019). Peran Pemerintah Desa terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam Pertumbuhan Ekonomi Lokal pada Industri Batu Bata (Studi Kasus Desa Ujanmas Baru Kec. Ujanmas Kabupaten Muara Enim). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Global*, 04(02), 75–81.
- Maharani, S. D., Wardani, A. A., Fachira, A. A., & M. Agus Muljanto. (2024). Peran Penguatan Oleh Pemerintah Desa Dalam Kebijakan Pemberdayaan UMKM Di Desa Banjarsari Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(2), 533–547.
- Nursaid, Fathiah, K. S., Martini, N. N. P., Sanosra, A., & Qomariah, N. (2021). The Impact of Competence and Work Environment on Employee Motivation and Performance in The

- Financial and Asset Management Division. *Quality - Access to Success*, 22(185), 52–63.  
<https://doi.org/10.47750/QAS/22.185.08>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. ALFABETA,CV.
- Syaiful Anwar, Moh.Kurdi, U. A. (2023). Pelatihan Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Desa Ellak Daya Melalui Pemanfaatan Buah Kelapa. *Jurnal Abdimas Sosek*, 3(3).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. (2014). *Desa*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. (2008). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah*.
- Wattiheluw, A. (2019). Pengaruh Pemberdayaan dan Pelatihan terhadap Kinerja Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM Provinsi Maluku (Studi Kasus UMKM Kota Ambon). *Jurnal Manajemen Bisnis*, 03(01).
- Wibowo, D. P. (2021). Pemberdayaan Pelaku UMKM di Kelurahan Winongo Oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun Provinsi Jawa Timur. *Jurnal*, 1–12.
- Yusandy, P. R., & Hilman, Y. A. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Desa Sumpersawit Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1).